

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**  
**NOMOR 13 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH**  
**AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan bidang usaha di Perusahaan Daerah yang ada di Wilayah Kota Banjar, dipandang perlu melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anom;
  - b. bahwa penyertaan modal daerah tersebut dapat berasal dari APBD pada setiap tahun anggaran;
  - c. bahwa penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- d.
  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4437);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);
  10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4441);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Pengelolaan Aset (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4578);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR  
DAN  
WALIKOTA BANJAR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOM

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Banjar;
2. Daerah adalah Daerah Kota Banjar;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota berserta Perangkat Daerah atau lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Banjar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Banjar;
5. Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang diatur dalam Undang-undang;
6. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik yang berbentuk uang maupun barang-barang yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
7. Penyertaan modal daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan, sebagai modal/saham pada modal usaha milik daerah;
8. Investasi daerah adalah setiap usaha untuk memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah dan memajukan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
9. Pihak ketiga adalah instansi atau badan usaha dan atau perorangan yang berada diluar organisasi pemerintah antara lain : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Pengelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjar;
11. Pengelolaan Perusahaan Daerah Pengelola Badan Usaha Milik Daerah Kota Banjar adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk mengelola semua sumber daya daerah yang ada di Kota Banjar sehingga mampu menghasilkan nilai tambah dan merupakan sumber pendapatan bagi PAD yang dilakukan oleh direksi dan pegawai perusahaan;
12. Sumber Daya Daerah adalah semua kegiatan atau potensi yang berbasis bisnis maupun non bisnis yang menguntungkan pemerintah kota dan merupakan pendapatan bagi PAD Kota Banjar.

## **BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

### Pasal 2

Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 23 Tahun 2004 tanggal 24 Juni 2004 setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

### Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari kekayaan daerah yang diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar sebagai tambahan modal perusahaan.
- (2) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk tahun 2006.

## **BAB III PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

### Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah kedalam modal saham perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota/Keputusan Walikota.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 24 Agustus 2006  
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 24 Agustus 2006  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,



WAWAN SETIAWAN, S.H., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 13 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOM**

**A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan ketentuan pasal 25 PP No. 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana disebutkan bahwa Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan dengan telah ditetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya Peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah adalah keinginan pemerintah daerah dalam meningkatkan pengembangan perusahaan daerah, sehingga perusahaan daerah dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Penyertaan Modal untuk Tahun Anggaran 2006 dialokasikan melalui Perubahan APBD Tahun 2006.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2006 NOMOR 10**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR**

**NOMOR : 13 TAHUN 2006**

**TANGGAL : 23 AGUSTUS 2006**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH**

**AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR**

**NILAI PENAMBAHAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOM**

<b>No.</b>	<b>Nama Proyek</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Nama Aset</b>	<b>Panjang (Meter)</b>	<b>Nilai (Rp.)</b>
1	-	-	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anom	-	4.607.349.743,43,-
2	-	2006-2007	Penambahan Penyertaan Modal	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>					

**WALIKOTA BANJAR**

ttd

**H. HERMAN SUTRISNO**